



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Staf Ahli Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Tasikmalaya.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli pada Bupati sebagai jabatan struktural yang diperlukan secara khusus serta memiliki kualitas profesional.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Rincian tugas Staf Ahli Bupati adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Bupati Tasikmalaya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
JABATAN DAN RINCIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati sebagai unsur pembantu Bupati ;
- (2) Staf Ahli Bupati berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (3) Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II b ;
- (4) Staf Ahli secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bupati dalam bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta bidang ekonomi dan keuangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian telaahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah ;
- b. Pemberian saran dan pendapat sesuai dengan Bidang keahliannya ;
- c. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan keahliannya.

Bagian Keempat
Jabatan Staf Ahli Bupati

Pasal 5

Staf Ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik ;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan ;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan ;
- d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kelima
Rincian Tugas

Paragraf 1
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan Hukum dan Politik.
- (2) Rincian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik :
 - a. Menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penetapan dan evaluasi produk hukum daerah yang meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bantuan hukum dan pendokumentasian produk-produk hukum daerah;
 - c. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan dan penetapan kebijakan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
 - d. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak;
 - f. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan politik meliputi kebijakan dalam ketahanan ideologi, kesatuan bangsa, bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - g. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan di Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan masyarakat dalam kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - h. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dalam sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - i. Menyusun konsep telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang hukum dan politik;
 - j. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya;
 - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati.

Paragraf 2
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan.
- (2) Rincian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan :
 - a. Menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - b. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi pengembangan otonomi daerah, pembinaan Organisasi Perangkat Daerah dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - c. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama ;
 - d. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembinaan Pemerintahan Desa meliputi pembinaan kelembagaan dan tata Pemerintahan Desa ;
 - e. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
 - f. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - g. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan Catur Tertib Pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah ;
 - h. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan penataan organisasi, kelembagaan, perangkat daerah, ketatalaksanaan dan analisis jabatan ;
 - i. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - j. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan.
 - k. Menyusun konsep telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan;
 - l. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya;
 - m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati.

Paragraf 3
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pembangunan.
- (2) Rincian tugas Staf Ahli Bupati bidang pembangunan :
 - a. Menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - b. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembangunan yang meliputi pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 - c. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa;
 - d. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang daerah;
 - e. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembangunan fisik dan prasarana pemerintahan daerah meliputi koordinasi penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, kebinamargaan, pengairan, permukiman, penataan ruang dan tata kota, pelestarian lingkungan hidup, pertambangan dan energi serta kepariwisataan;
 - f. Menyusun konsep telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah bidang pembangunan;
 - g. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya;
 - h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati.

Paragraf 4
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Rincian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia :
 - a. Menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembangunan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;

- c. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perencanaan pembangunan pendidikan, keagamaan, kesehatan, perlindungan sosial, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengembangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bantuan pelayanan sosial, penanggulangan bencana alam, pelayanan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja;
- e. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- g. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;
- h. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat;
- i. Menyusun konsep telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah bidang Kemasyarakatan dan sumber daya manusia ;
- j. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati.

Paragraf 5

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Rincian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan :
 - a. Menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - b. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan usaha daerah, kehutanan dan perkebunan serta pengembangan agribisnis;
 - c. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan perekonomian daerah meliputi optimalisasi lembaga koperasi, perdagangan, industri kecil dan menengah;
 - d. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan kerjasama ekonomi daerah, penyertaan modal daerah dan penggalan investasi/ penanaman modal;

- e. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengembangan, pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan kekayaan/ peralatan daerah dan penggunausahaan barang daerah;
- g. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan perencanaan dan perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan perumusan penggalian dan peningkatan Sumber Pendapatan Daerah;
- i. Memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menyusun konsep telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang ekonomi dan keuangan;
- k. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya;
- l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati.

BAB III TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati wajib :

- a. Berkoordinasi dan berkonsultasi serta bekerjasama dengan Staf Ahli Bupati lainnya dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
- b. Berkoordinasi dan berkonsultasi serta mengembangkan kerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya di tingkat Kabupaten;
- c. Memberikan saran pendapat sesuai dengan bidang dan keahliannya atas permintaan unsur organisasi perangkat daerah;
- d. Menyampaikan laporan hasil telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. Berkoordinasi dan berkonsultasi ke tingkat Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah sesuai dengan perintah Bupati;
- f. Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Tasikmalaya dan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 841/Kep.190-
Org/2004 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Khusus Jabatan Staf Ahli Bupati dan Pembantu Staf Ahli Bupati Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H.ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 51